



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, NIK 0000000000000000, (tempat lahir Jombang, tanggal lahir 10 Desember 1971), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 381/Pdt.P/2022/PA.Skh, tanggal 22 Desember 2022, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 1991 Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/30/1991 tertanggal 22 Januari 1991.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon (**PEMOHON**) dan (almarhum **SUAMI PEMOHON**) telah hidup

Hal. 1 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :

3. **ANAK 1**, Laki-laki, (Sukoharjo, 21 April 1992);
4. **ANAK 2**, Perempuan, (Sukoharjo, 05 Juni 1994);
5. **ANAK 3**, Laki-laki, (Sukoharjo, 03 Oktober 1996);
6. **ANAK 4**, Perempuan, (Sukoharjo, 03 Februari 2000);
7. **ANAK 5**, Perempuan, (Sukoharjo, 04 April 2005);
8. **ANAK 6**, Laki-laki, (Sukoharjo, 14 Januari 2016);
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama (almarhum **SUAMI**

PEMOHON) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3311-KM-29072021-0081 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 29 Juli 2021.

10. Bahwa Pemohon akan mengurus proses pemecahan selanjutnya melakukan jual beli dan/atau peralihan hak lainnya guna pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan suami Pemohon almarhum **SUAMI PEMOHON** berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **694** (atas nama Ny. KARDINAH) yang terletak di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah oleh karena anak kandung Pemohon nomor 5 (**ANAK 5**) dan nomor 6 (**ANAK 6**) belum cukup umur dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yaitu : **ANAK 5** Perempuan, (Sukoharjo, 04 April 2005) dan **ANAK 6**, Laki-laki, (Sukoharjo, 14 Januari 2016) guna mengurus proses pemecahan selanjutnya melakukan jual beli dan/atau peralihan hak lainnya guna pembagian harta warisan terhadap 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 694 yang terletak di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

12.

Hal. 2 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **ANAK 5** Perempuan, (Sukoharjo, 04 April 2005) dan **ANAK 6**, Laki-laki, (Sukoharjo, 14 Januari 2016) guna mengurus proses pemecahan selanjutnya melakukan jual beli dan/atau peralihan hak lainnya guna pembagian harta warisan terhadap 1 (satu) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 694 yang terletak di Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta risiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMAIDAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 30 Juni 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311092907210007 atas nama SUMAIDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo, tanggal 29 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 280/30/1991 atas nama Muh Mulyadi dan Sumaidah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, tanggal 22 Januari 1991, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DYAH IRMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Juli 2009, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIDH NAUMAN RIFA'I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 15 Maret 2016, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MUHAMMAD MULYADI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo tanggal 29 Juli 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. 7. Fotokopi Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris KARDINAH yang dibenarkan oleh Kepala Desa Pondok dan Camat Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 Desember 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. 8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 694 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 1550/1980 tanggal 7 Mei 1980, seluas 665 m2, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Pondok, tercatat atas nama Ny. Kardinah. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 4 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. , umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama ...
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ... dikaruniai telah dikaruniai 6 orang anak anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 1992, ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1994, ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 03 Oktober 1996, ANAK 4, Perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2000, ANAK 5, Perempuan, lahir tanggal 04 April 2005, dan ANAK 6, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2016 masih **sekolah** dan belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi (janda) hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus **balik nama harta peninggalan dari suami Pemohon**;
- **Bahwa anak Pemohon yang lainnya tidak ada yang mempermasalahkan permohonan Pemohon;**

2. , umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama ...
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ... dikaruniai telah dikaruniai 6 orang anak anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 1992, ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1994,

Hal. 5 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 03 Oktober 1996, ANAK 4, Perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2000, ANAK 5, Perempuan, lahir tanggal 04 April 2005, dan ANAK 6, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2016 masih **sekolah** dan belum menikah;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi (janda) hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus **balik nama harta peninggalan dari suami Pemohon**;
- **Bahwa anak Pemohon yang lainnya tidak ada yang mempermasalahkan permohonan Pemohon**;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagaimana ternyata dalam bukti **P.1** dan **P.2**, maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 1992, ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1994, ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 03 Oktober 1996, ANAK 4, Perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2000, ANAK 5, Perempuan, lahir tanggal 04 April 2005, dan ANAK 6, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2016 yang keduanya belum dewasa, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sedangkan Pemohon dan kedua anak kandung Pemohon tersebut berkepentingan untuk mengurus **balik nama harta peninggalan atas nama almarhum suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari **P.3** sampai dengan **P.6** serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** sampai dengan **P.6** semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Hakim di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri dari ...;

Hal. 7 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan ... dikaruniai telah dikaruniai 6 orang anak anak, di mana anak ke lima dan ke enam masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Bahwa suami Pemohon, ..., telah meninggal dunia pada tanggal;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 1992, ANAK 2, Perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1994, ANAK 3, Laki-laki, lahir tanggal 03 Oktober 1996, ANAK 4, Perempuan, lahir tanggal 03 Februari 2000, ANAK 5, Perempuan, lahir tanggal 04 April 2005, dan ANAK 6, Laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2016 berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang tanpa ada masalah;

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat, tidak memiliki kelainan mental, dan belum menikah lagi (janda);

Bahwa anak Pemohon yang telah dewasa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk balik nama harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang sedang dimohonkan perwaliannya, dan tidak terbukti bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai

Hal. 8 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni mengurus turun waris dari ibu kandung almarhum suami Pemohon. Maka oleh sebab itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

...

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

...

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

...

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 10 dari 11, Put. No. 381/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:
	Rp10.000,00	
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp90.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp215.000,00